

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laba perusahaan biasanya merupakan alat untuk mengukur keberhasilan dalam suatu usaha. Sebagian laba bersih perusahaan tersebut diberikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan sebagai imbalan atas jaminan fasilitas umum yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut dihitung atas dasar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika laba perusahaan besar, maka pajak yang dibayarkan jumlahnya akan besar pula, dan mungkin dapat menyebabkan tambahan modal bagi perusahaan berkurang.

Laba tersebut seringkali dijadikan landasan untuk mengambil keputusan, dan menyusun kontrak oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laba sebagai salah satu dasar untuk memberikan bonus kepada manajer, juga sebagai salah satu kriteria penilaian kinerja perusahaan. Perusahaan dengan laba yang tinggi dianggap lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan laba yang rendah.

Manajer memanfaatkan peluang untuk memainkan angka laba dalam rangka mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan. Sebagian manajer secara empiris terbukti berusaha untuk memaksimumkan bonus dengan merekayasa angka akrual. Kebijakan akrual adalah kebijakan yang dilakukan oleh

manajemen untuk menaikkan atau menurunkan porsi akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Laba pada dasarnya merupakan jumlah kas bersih dari operasi dengan akrual. Akrual ini menjadi komponen laba karena pemakaian konsep akrual (sebagai lawan dari *cash basis*) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Manajer perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang semestinya dibayarkan dengan cara meningkatkan akrual untuk menjadikan angka laba lebih rendah (Maydew, 1997 dalam Prasetio dan Nursanto, 2004).

Kebijakan akrual untuk meminimalkan pajak ini perlu untuk ditelaah karena standar akuntansi yang saat ini berlaku merupakan hasil rekayasa panjang sebagai hasil interaksi antara kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia bisnis. Jadi, standar bukan satu peraturan mati yang tidak diubah dan dikembangkan lagi. Ahmed, Takeda, dan Thomas (1998) dalam Prasetio dan Nursanto (2004) menemukan fakta bahwa sebelum ada pembahasan penggunaan cadangan kerugian piutang sebagai komponen modal, kewajiban penyediaan modal minimum menjadi intensif bagi bank untuk melakukan kebijakan akrual. Jadi penelitian tentang manajemen laba dapat menjadi salah satu masukan bagi penyusun standar dan peraturan akuntansi. Alasan lainnya adalah manajemen laba terbukti untuk sekian waktu dapat mengelabui pasar. Meskipun pada akhirnya pasar menyadari akan adanya manajemen laba (Worthy, 1984 ; Teoh, Welch, dan Wong, 1998 dalam Setiawati, 2001).

Pada tahun 2000, pemerintah membuat kebijakan di bidang perpajakan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 sebagai

penyempurnaan Undang-Undang No. 10 tahun 1994. Dalam Undang-Undang tersebut memuat adanya perubahan lapisan penghasilan kena pajak atas pajak penghasilan badan usaha di Indonesia. Adapun tarif dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak atas pajak penghasilan badan usaha yang berlaku di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tarif Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan
No. 17 tahun 2000

Tarif Lama			Tarif Baru		
I	10%	0 s/d 25.000.000	I	10%	0 s/d 50.000.000
II	15%	25.000.000s/d50.000.000	II	15%	50.000.000 s/d100.000.000
III	30%	50.000.000 ke atas	III	30%	100.000.000 ke atas

Sumber : Mardiasmo (2002).

Perusahaan memandang momen ini sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, maka perusahaan akan menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2000 sehingga laba tahun 2000 menjadi rendah. Dengan cara ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya laba yang ditunda (Frankel dan Trezervant, 1994 dalam Wulandari, 2004).

Dalam situasi seperti ini biasanya akan menimbulkan dua laporan yang berbeda sesuai dengan kepentingan para pemakai laporan yaitu laporan menurut perpajakan dan laporan menurut perusahaan itu sendiri, yang tentunya akan

difokuskan pada laba menurut pajak dan laba menurut perusahaan. Secara akuntansi hal ini dapat diterima dan dikenal dengan prinsip *accrual basic* yaitu pengakuan beban dan pendapatan pada periode dimana seharusnya terjadi atau dikenal dengan istilah *matching concept* yaitu menandingkan beban dengan pendapatan (Listianto, 2005).

Berdasarkan latar belakang dan argumen diatas mengenai penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KEBIJAKAN AKRUAL UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Prasetio dan Nursanto (2004), untuk mengkonfirmasi apakah penelitian ini hasilnya konsisten.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah manajemen perusahaan berusaha menurunkan laba akrual untuk menunda pembayaran pajak karena penerapan peraturan perpajakan yang baru.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah manajemen perusahaan berusaha menurunkan laba akrual untuk menunda pembayaran pajak karena penerapan peraturan perpajakan yang baru (perubahan lapisan penghasilan kena pajak atas pajak penghasilan badan usaha tahun 2000).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi investor sebagai bahan pertimbangan dan informasi untuk lebih berhati-hati dalam menginterpretasikan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan .
2. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk lebih berhati-hati terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan, mengingat hal ini berhubungan dengan pendapatan bagi negara yaitu dalam bentuk sejumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.